

# PERATURAN DESA SUKAMANTRI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

## NOMOR 07 TAHUN 2022

# TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

## Menimbang

- a. Bahwa guna untuk mencegah penularan penyakit yang di sebabkan oleh faktor lingkungan khususya yang berasal dari tinja, maka seluruh masyarakat berkewajiban buang air besar di jamban yang sehat.
- b. Bahwa guna terciptanya suatu lingkungan yang bersih dan sehat, maka seluruh masyarakat berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan yang ada disekitarnya sebagaimana tersebut.
- c. Bahwa dalam rangka mencapai dan mempertahankan status desa stop Buang Air Besar di sembarang tempat, (SBS) di Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah Kabupaten Cianjur.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas maka perlu menetapkan Peraturan Desa/ peraturan kepala desa/keputusan kepala desa/instruksi kepala desa Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lingkungan Sehat dan Larangan Buang Air Besar di Sembarang Tempat.

Mengingat

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Surat Menteri Koordinasi Bidang Kesra No.
   B.88/MENKO/KESRA/V2004, tentang Pengembangan kabupaten/Kota Sehat
- Keputusan Menteri Kesehatan No.564/MENKES/SK/VII/2006, tentang Pendoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
- 4. Instruksi Bupati Cianjur Nomor: 7 Tahun 2017 Tentang STBM

## DENGAN PERSETUJUAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANTRI

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

PERATURAN DESA SUKAMANTRI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT DESA SUKAMANTRI

## BAB I

## **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam peraturan desa ini yang dimaksud dengan:

- (1) Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di daerah kabupaten
- (2) Pemerintah desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa Sukamantri
- (3) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
- (4) Dusun adalah wilayah dari Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa
- (5) Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah Rukun Tetangga (RT) dalam lingkungannya

- (6) Rukun Tetangga yang selanjutnya di singkat RT, adalah organisasi kemasyarakatan yang mempunyai tugas dan kewajiban mengkoordinasikan sejumlah kepala keluarga dalam lingkungannnya
- (7) Lembaga Kemasyarakatan, adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat
- (8) Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga Legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa.
- (9) Masyarakat Desa adalah seluruh penduduk Desa Sukamantri
- (10) Peraturan Desa, adalah peraturan perundang undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa sukamantri
- (11) Sarana air minum adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas air bersih, meliputi bak penampungan, bak penyalur, bak penyaring, pipa saluran air, Saluran pembuangan air limbah (SPAL).
- (12) Sarana sanitasi (Jamban Keluarga) adalah bangunan dan atau peralatan fasilitas sanitasi meliputi rumah jamban, dudukan jamban, tangki septik/bak penampungan, pipa resapan pribadi/komunal, dan atau IPAL (Instalasi Pembuangan Air Limbah)
- (13) Hak adalah sesuatu yang boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan.
- (14) Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (15) Larangan adalah sesuatu yang tidak dibolehkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (16) Sanksi adalah sesuatu yang dikenakan pada pelaku pelanggaran peraturan.

#### BAB II

### KETENTUAN LARANGAN

## Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah sesuai hasil musyawarah bersama Badan Permusyawaratan Desa menetapkan beberapa larangan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Peraturan Desa ini
- (2) Pemerintah Desa Sukamantri bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Kartangtengah dan Puskesmas Ciherang Dalam hal mengerakan masyarakat dalam hal kegiatan memicu masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Pemerintah Desa Sukamantri bekerja sama dengan Tim Teknis STBM Kecamatan Karangtengah dan Puskesmas Ciherang membentuk wadah atau Gerakan di tiap tiap dusun untuk gerakan pemberdayaan masyarakat membuat jamban sehat, diantaranya : Arisan jamban, Closet stimulan dan jamban kredit, wirausaha sanitasi.
- (4) Bentuk larangan ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain:
  - Larangan BAB di sepanjang aliran sungai ;

- Larangan BAB di sekitar / kawasan persawahan;
- Larangan BAB di pekarangan atau tempat terbuka ;
- Larangan Saluran Pembuangan BAB dari Rumah ke Sungai/Sawah/Empang/Kolam/Lubang terbuka lainnya ;
- Larangan membuang limbah ternak di sungai ;
- Larangan membuang limbah rumah tangga di sungai;

# BAB III HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 3

- (1) Dalam Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana di maksud pada ketentuan umum, maka seluruh masyarakat memiliki hak dan kewajiban.
- (2) Seluruh masyarakat Desa Sukamantri tanpa terkecuali berhak menggunakan air sungai yang bersih dan sehat baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun non rumah tangga dengan tetap memperhatikan Peraturan Desa/Peraturan perundang-ungdangan yang telah ditetapkan.
- (3) Seluruh Masyarakat Desa Sukamantri tanpa terkecuali berkewajiban menjaga, mengawasi dan memelihara kelestarian lingkungan (sungai, sawah, hutan dan lain-lain) sehingga tercipta lingkungan yang bersih dan sehat.
- (4) Seluruh Masyarakat Desa Sukamantri tanpa terkecuali berkewajiban menegur atau melaporkan apabila terdapat warga yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana di maksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan.

## **BAB IV**

## SANKSI - SANSI

## PASAL 4

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan atau kelalaian melanggar ketentuan sebagaimana di maksud pada pasal 2 tentang bentuk larangan Peraturan Desa ini, dikenakan sanksi peringatan/teguran pada yang bersangkutan.
- (2) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk keduakalinya maka yang bersangkutan membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai di hadapan pemerintah desa.
- (3) Apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk yang ketiga kalinya, maka yang bersangkutan membayar denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap kali melakukan BABS dan jika untuk saluran BAB yang berahir di

Empang/Kali/Sungai/Sawah/Lobang terbuka denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).

# BAB V KETENTUAN – SANKSI

- (1) Sangksi sebagaimana di maksud dalam pasal 4 akan dikenakan jika terdapat laporan dari masyarakat pada RT setempat dan diteruskan di Pemerintah Desa,
- (2) Denda atas sanksi yang diberlakukan akan masuk pada Kas RT yang mana wilayahnya menjadi TKP (Tempat kejadian perkara).

# BAB VI PENUTUP

## Pasal 6

- (1) Ketentuan ketentuan sebagaiman di maksud dalam peraturan Desa ini Menjadi Pedoman dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa Sukamantri
- (2) Hal hal yang belum cukup di atur dalam peraturan ini akan di atur lebih lanjut oleh Kepala Desa Sukamantri
- (3) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan, agar setiap warga masyarakat Desa Sukamantri mengetahuinya.

Ditetapkan di Sukamantri

Pada tanggal: •8 Desember 2022

Kepala Desa Sukamantri

KUSNANDÄR

Drundangkan di Desa Sukamantri Pada tanggal of Desember 2022

SEKRETARIS DESA SUKAMANTRI

MUHAMAD JAMALUDIN, S.AP

LEMBARAN DESA SUKAMANTRI TAHUN 2022 NOMOR 7



# **BERITA ACARA**

Nomor: 142 / 6 / Pem / 2022 Nomor: 142 / 7 / BPD / 2022

# KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA SUKAMANTRI DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANTRI TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUKAMANTRI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

Pada hari Kenis tanggal bulan bulan tahun dua ribu dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama

: KUSNANDAR

Kepala Desa Sukamantri

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah

Desa Sukamantri selanjutnya disebut Pihak Pertama.

2. Nama

: HARUN KABIR

Ketua BPD Desa Sukamantri

Nama

: Masril,S.Pd

Wakil Ketua BPD Desa Sukamantri

Nama

: Nia Lusmiati

Sekretaris BPD Desa Sukamantri

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BPD Desa

Sukamantri selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Kedua belah PIHAK telah sepakat untuk menandatangani Berita Acara tentang Persetujuan Penetapan Rancangan peraturan Desa Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Lingkungan Sehat Dan Larangan Buang Air Besar Di Sembarang Tempat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:

## Pasal 1

Berita Acara kesepakatan bersama ini sebagai dasar penetapan rancangan Peraturan Desa Sukamantri Tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Stbm) Lingkungan Sehat Dan Larangan Buang Air Besar Di Sembarang Tempat.

## Pasal 2

Berita Acara Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (Dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

HAK KESATU DESA SUKAMANTRI

KUSNANDAR

KUSNANDAR

KETUA BPD DESA SUKAMANTRI

AMATAN KHARUN KABIR

WAKIL KETUA BPD

MASRIL,S.Pd

SEKRETARIS BPD

**NIA LUSMIATI** 



# BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DESA SUKAMANTRI KECAMATAN KARANGTENGAH KABUPATEN CIANJUR

# KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKAMANTRI NOMOR: 400/ **7** /Kep-BPD/2022

### **TENTANG**

# PENYEPAKATAN TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUKAMANTRI NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG

SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa, sebelum ditetapkannnya Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa, maka perlu adanya penyepakatan bersama antara Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lingkungan Sehat dan Larangan Buang Air Besae di Sembarang Tempat.

## Mengingat

- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;
- Surat Menteri Koordinasi Bidang Kesra No. B.88/MENKO/KESRA/V2004, tentang Pengembangan kabupaten/Kota Sehat
- 3. Keputusan Menteri Kesehatan No.564/MENKES/SK/VII/2006, tentang Pendoman Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga;
- 4. Instruksi Bupati Cianjur Nomor : 7 Tahun 2017 Tentang STBM

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

: PENYEPAKATAN TERHADAP PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA SUKAMANTRI TENTANG SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) LINGKUNGAN SEHAT DAN LARANGAN BUANG AIR BESAR DI SEMBARANG TEMPAT

**PERTAMA** 

: Menyetujui Penetapan Peraturan Desa Sukamantri tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) Lingkungan Sehat Dan Larangan Buang Air Besar Di Sembarang Tempat

**KEDUA** 

: Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Sukamantri Kecamatan Karangtengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukamantri
Pada Tanggal, Repember 2022

HABUN KABIR

# **DAFTAR HADIR**

Hari Tanggal Waktu Tempat Hal

kamis					
Sofa	1 - 1	- 2	022	 	
\$5 : 00	S/d	teles	Pan.		
Dr. Sue	-e man	4.		 	
persy	afree o	P	erdos		

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	m. Kasin	kp. Encango.	Stay	- 10 · · ·
2.	Kalnanon		(cases	1
3	Muramad Jamab Di	Rp. Suranagara May	Serretaris Desa	Min
4	masril. spd	Kf. Sukemuri'	wake APD	Je.
5		J		
6	Herem Kalor	hp suhmagara	hetna Bpool	Fa.
7.	M. Phroudin	120. Euteurgeon 03/03	Aug. BPD	and Z'
8.	XIIa Lusmiati	to apelang 04/02	Sekre BPP	1/1071
9,	Dadang.s	xp. Cipelang 02/02	Ang BPD	Heinb
10.	Gecap busnandar		Unabin lam fit mas	m Frof
- M -	April Febrarko	cp. Cipelary 9/2.	casi yan-um	The state of the s
12.	Jwan. Setawan.	Kp. Sukanagara 03/3	Kodus. 2 =	Hurt
		,		.,
				-